



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, Telp. 021.4894989, 4895040 Fax. 021.4894815

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/ 139 / X/ 2001

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA KERJASAMA

DI LINGKUNGAN LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan hasil dan daya guna program kerjasama antara LAPAN dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri diperlukan koordinasi yang mantap antara Sekretariat Utama dan para Deputi dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - b. bahwa untuk memantapkan koordinasi antara Sekretariat Utama dan para Deputi dalam pelaksanaan program kerjasama dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja kerjasama di lingkungan LAPAN.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 153/M/tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 4. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : KEP/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA KERJASAMA DI LINGKUNGAN LAPAN

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. perintisan adalah kegiatan penjajakan kerjasama dengan berbagai instansi/peguruan tinggi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri;
2. rencana operasional adalah rencana kegiatan yang disusun untuk jangka waktu tertentu bersama mitra kerjasama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama;
3. pelaksana teknis adalah tim/kelompok/bidang pada unit teknis terkait yang secara fungsional atau ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan kerjasama;
4. pemantauan adalah suatu kegiatan mengikuti dan mengawasi semua gejala dalam pelaksanaan program sebagai dasar untuk mengetahui adanya perubahan;
5. evaluasi adalah suatu kegiatan uji ulang dan atau pengembangan metode dan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

BAB II

PERINTISAN, TAWARAN DAN PERUMUSAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 2

Perintisan Kerjasama

1. perintisan kerjasama dilakukan atas nama instansi;
2. perintisan kerjasama dilakukan oleh Seretariat Utama dan Deputi terkait;
3. dalam hal perintisan kerjasama dilakukan oleh Sekretariat Utama, maka Deputi terkait segera diinformasikan secara tertulis untuk keperluan tindak lanjut;
4. dalam hal perintisan kerjasama dilakukan oleh Deputi terkait, Sekretariat Utama segera diinformasikan secara tertulis untuk keperluan tindak lanjut.

Pasal 3

Tawaran Kerjasama

Tawaran kerjasama dialamatkan secara kelembagaan kepada pimpinan LAPAN cq. Kepala LAPAN, Sekretaris Utama LAPAN dan Deputi terkait.

Pasal 4

Perumusan Naskah Kerjasama

1. perumusan naskah kerjasama dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama bersama Deputi terkait dan calon mitra kerjasama;
2. perumusan naskah kerjasama luar negeri dikoordinasikan dengan Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
3. naskah asli dokumen kerjasama didokumentasikan oleh Sekretariat Utama;
4. salinan naskah kerjasama luar negeri disampaikan ke Pemerintah cq. Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri dan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kabinet.

Pasal 5
Penanda-tanganan Naskah Kerjasama

1. penanda-tanganan naskah kerjasama dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama;
2. naskah kerjasama ditanda-tangani oleh Kepala LAPAN/Sekretaris Utama/Deputi terkait;
3. Kepala LAPAN menanda-tangani naskah kerjasama yang memayungi seluruh bidang penelitian LAPAN;
4. Sekretaris Utama menanda-tangani naskah kerjasama yang memayungi seluruh bidang penelitian LAPAN berdasarkan pendelegasian wewenang Kepala LAPAN;
5. Deputi terkait menanda-tangani naskah kerjasama yang memayungi bidang penelitian di lingkungannya masing-masing .

BAB III

RENCANA KEGIATAN

Pasal 6

1. rencana pelaksanaan program kerjasama dituangkan secara rinci dalam suatu rencana kegiatan yang disepakati bersama mitra kerjasama;
2. rencana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah kerjasama;
3. rencana kegiatan memuat maksud dan tujuan kegiatan, tim pelaksana, biaya pelaksanaan, bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan, metode dan jadwal pelaksanaan;
4. Sekretariat Utama mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan.

BAB IV

PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

1. pelaksana teknis kerjasama adalah Deputi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Deputi terkait menetapkan pejabat struktural/fungsional setingkat eselon III sebagai Koordinator Program;
3. wewenang dan tanggungjawab koordinator program dituangkan dalam surat perintah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8
Pemantauan

1. pemantauan pelaksanaan program kerjasama dilaksanakan oleh Sekretariat Utama;
2. pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Pasal 9
Evaluasi

Evaluasi kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur-unsur Sekretariat Utama dan unsur-unsur Deputi terkait.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

1. laporan pelaksanaan kerjasama diterbitkan secara berkala setiap semester,
2. laporan pelaksanaan kerjasama didistribusikan kepada pejabat eselon I, eselon II dan Koordinator Program.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 11

1. pembebasan bea masuk peralatan ilmiah dalam rangka pelaksanaan kerjasama luar negeri dilaksanakan oleh Sekretariat Utama;
2. perjalanan dinas luar negeri wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala LAPAN dan Pemerintah, cq. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kabinet melalui Sekretariat Utama;

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LAPAN;
2. Para Deputi di lingkungan LAPAN;
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur di lingkungan LAPAN
4. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi/Stasiun di lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 OCT 2001

KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL



I. MAHDI KARTASASMITA, MS, Ph.D